



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR ~~23~~ TAHUN ~~2025~~

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 07);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karo.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pembentukan kerja sama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

BAB III PENERAPAN INOVASI DAERAH Pasal 3

- (1) Inovasi daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Bupati...

- (2) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan program Inovasi Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. Pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.


BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 01- Desember- 2025

BUPATI KARO,


ANTONIUS GINTING

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 01- Desember- 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


GELORA KURNIA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG PENERAPAN INOVASI
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR INOVASI PERANGKAT DAERAH

NO	OPD PENGAMPU	JUDUL INOVASI
1	DINAS PENDIDIKAN	“SEKIN KARO” Sekolah Inklusif untuk Palayanan Pendidikan Dasar Kabupaten Karo
2	DINAS KESEHATAN	“TOURING WASMAMIN” (LABORATORIUM KELILING PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	SILITA (Sistem Informasi Layanan Edukasi Berbasis Digital)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	SITARU (Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Karo)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	PERASAAN (Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ke Pemerintah Daerah)
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SIMENTASI
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SIMAN IKAN (Sistem Informasi Manajemen Logistik dan Pergudangan) 2025
8	DINAS SOSIAL	SINAMPAT (Sistem Informasi Administrasi Manajemen Pelayanan Terpadu
9	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Simelias (Sistem Melayani Inovatif Akurat dan Sinergis)
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Pengkerina (Pencegahan Kekerasan Ibu dan Anak)
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	MANINDU HEAT (MASKULINISASI IKAN NILA DENGAN MADU DAN DENGAN BANTUAN HEATER)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SISTEM INOVASI PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SIPP_LAH (Sistem Permohonan Pelayanan secara Online Akta Lahir)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SIPEDASI “Sipesikap Desa Arah Sistem Informasi”
15	DINAS PERHUBUNGAN	JUPIKA (Juru Parkir ID Card)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Satu Data Satu Platform “SADA SAPO”

17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SICANTIK KARO
18	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	Mobile Friendly Website
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	KLIK LINK PERPUS (Klinik Keliling Akreditasi Perpustakaan)
20	DINAS PERTANIAN	AGEN HAYATI TANGKIS PENYAKIT
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Klinik IKM
22	SEKRETARIAT DAERAH	JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kabupaten Karo
23	SEKRETARIAT DPRD	e-Risalah
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	E-SURA
		RUDIIMORO (Ruang Diskusi Inovasi WA, Mingguan Online, Rutin Offline)
		SIINDAHKAKA Ver. 2
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	IMAJINAR (Informasi Manajemen Anggaran)
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Mojak PBB Bapenda Karo
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Klinik Layanan Informasi Kepegawaian
28	INSPEKTORAT DAERAH	e-APIP Tahun 2025
29	KECAMATAN BARUSJAHE	RARASEN / Ras-ras Mesikapsa (Bekerja sama Mewujudkan 5 R)
30	KECAMATAN BERASTAGI	KAPE AGI (Klinik Aparatur Pemerintah Desa di Berastagi)
31	KECAMATAN DOLAT RAYAT	Sampah Jadi Kerajinan Tangan
32	KECAMATAN JUHAR	SAHAR SUKA ENZY (Sampah Juhar dengan Swakelola an Eco Enzyme)
33	KECAMATAN KABANJAHE	E-SIPEDEKEL (Sistem Pelayanan Desa dan Kelurahan)
34	KECAMATAN KUTABULUH	BIMTEK SIMOLE
35	KECAMATAN LAU BALENG	JEBOL ANDUK (Jemput Bola Adminitrasi Kependudukan) 2025
36	KECAMATAN MARDINDING	SADAR BAYAR PAJAK MASYARAKAT (SAPAKAT)
37	KECAMATAN MERDEKA	STAR OF THE MONTH (2025)

38	KECAMATAN MEREK	GERAK DORONG PENDAPATAN PAJAK (GEDOR PAJAK)
39	KECAMATAN MUNTE	GARUDA (Generasi Muda Melestarikan Budaya)
40	KECAMATAN NAMANTERAN	ENTA PBB (Endi-Enta Pajak Bumi Bangunan)
41	KECAMATAN PAYUNG	SAPA DESA (Sarana Penyusunan APB Desa) 2025
42	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	SAMOPAH SUMBER DUITG (DANA, USAHA, INOVASI TEPAT GUNA)
43	KECAMATAN TIGA BINANGA	CEGAH STUNTING TIGABINANGA (CETINGAN)
44	KECAMATAN TIGANDERKET	KLINIK BERSAMA (Bereskan RPJMDes, RKPDes, SAMa Apbdes)
45	KECAMATAN TIGA PANAHAH	Tigapanah Bergelora II
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Si-ORMAS (Sistem Informasi Pengabsahan Organisasi Masyarakat) Tahun 2025
47	PUSKESMAS KABANJAHE	CIREM (Cekatan,rIngkas, Rajin, Elok, Merawat)
48	PUSKESMAS BERASTAGI	SIDUMAS (Sistem Pengaduan Masyarakat)
49	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT	JEMPUT DAHAK, OBATI SAMPAI RAMPUNG (GODA OPUNG)
50	PUSKESMAS PAYUNG	POSKO PTM (Penyakit Tidak Menular)
51	PUSKESMAS TIGANDERKET	SETULUS KASIH (Sertifikat Tanda Lulus Konsumsi ASI Eksklusif)
52	PUSKESMAS MUNTE	GEMAR PENSI (Gerakan Masyarakat Peduli Hipertensi)
53	PUSKESMAS TIGABINANGA	SKETER ASIK MAS (Skrining Kesehatan Terintegrasi Antara Fasilitas Kesehatan dan Masyarakat)
54	PUSKESMAS JUHAR	Kanal Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (KAPAS)
55	PUSKESMAS BARUSJAHE	KILA ITING (Kiat Laktasi Atasi Stunting)
56	PUSKESMAS TIGAPANAHAH	RUMUS PASTI (Ruang Ilmu Kesehatan Puskesmas Tigapanah)

57	PUSKESMAS MEREK	NADI SELINGKAR (Penanganan Diabetes Secara Holistik dengan Kartu) Tahun 2025
58	PUSKESMAS MARDINDING	JEBOL TB (Jemput Bola Deteksi Dini TB Paru)
59	PUSKESMAS MERDEKA	Cegah Kamu Dengan Rehat (Cegah Kawin Muda dengan Remaja Sehat)
60	PUSKESMAS NAMAN TERAN	PEMERIKSAAN KETAWA (Kesehatan Jiwa) DI PUSKESMAS NAMAN TERAN
61	PUSKESMAS DOLATRAYAT	DOPING (Dapur Olahan Cegah Stunting)
62	PUSKESMAS SINGA	LUSA ASIEK (Keluarga SAdar Asi Eksklusif)
63	PUSKESMAS KORPRI	GENCAR SAPU TBC (Gerakan Pencarian Suspek dan Penderita TBC)

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING